
**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL MELALUI
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI LAMPUNG UTARA**

***Irhamudin¹, Ibrahim Fikma Edrisy²**

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi Lampung, Indonesia

*irhamudin@umko.ac.id

Abstrak

The purpose of this paper is to compare the reasonableness of insurance for children as victims of sexual violations as directed in Act Number 35/2014 on the Revision of Act Number 23/2002 on Youngster Insurance to the treatment of child victims of sexual mistreatment with a therapeutic equity approach as set forth in Act Number 11/2012 on the Adolescent Criminal Equity Framework. This paper is based on the regularization of legal examination. The findings of the investigation show that the protection of children as victims of sexual savagery in Article 71D of Act Number 35/2014 on the Correction of Act Number 23/2002 on Child Security does not completely mirror the treatment with therapeutic equity approach.

Tujuan penulisan ini adalah untuk membandingkan kewajiban asuransi bagi anak sebagai korban kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak dengan perlakuan terhadap anak korban penganiayaan seksual dengan pendekatan pemerataan terapeutik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kerangka Pemerataan Pidana Remaja. Makalah ini didasarkan pada regularisasi pemeriksaan hukum. Temuan penyidikan menunjukkan bahwa perlindungan anak sebagai korban kebiadaban seksual dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pembetulan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak tidak sepenuhnya mencerminkan perlakuan dengan pendekatan kesetaraan terapeutik.

Kata Kunci: Child Protection, Sexual Abused, Restorative Justice.

A. PENDAHULUAN

Pentingnya perlindungan hukum yang sah yang memadai untuk korban pelanggaran bukan hanya masalah publik, tetapi juga masalah dunia. Dengan demikian, masalah ini harus mendapatkan pertimbangan yang sungguh-sungguh. Hal ini dapat dilihat dari dasar diumumkannya Standar Fundamental Equity for Casualties of Wrongdoing and Misuse Force oleh Unified Countries (PBB), karena The Seventh Jointed Countries Congress on the Anticipation of Wrongdoing and The Treatment of Guilty parties, yang terjadi di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu proposalnya disebutkan: *“Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of the rights.”* Dalam Deklarasi Milan 1985, jenis perlindungan yang diberikan diperluas untuk mencakup tidak hanya korban kejahatan (*casualties*

of wrongdoing), tetapi juga korban penyalahgunaan kekuasaan (*maltreatment of force*) (Mansur & Gultom, 2006).

Di Indonesia, persoalan keselamatan korban pelanggaran harus mendapat perhatian serius. Pemerintah menanggapinya dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Jaminan Saksi dan Korban. Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dinilai memiliki beberapa kekurangan yang cukup signifikan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disahkan dan dicanangkan oleh Badan Publik untuk mengatasi kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Peraturan Pemerintah RI, 2014c).

Negara fokus secara khusus mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan koreksi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak. Perkembangan ini menekankan pentingnya pemberatan pemberian sanksi pidana dan denda bagi pelaku pelanggaran terhadap anak agar berdampak pada hambatan, serta mendorong langkah-langkah besar untuk pemulihan fisik, mental, dan sosial sebagai anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku. perbuatan salah sebagai panggung calon sehingga anak-anak sebagai korban atau pelaku (Peraturan Pemerintah RI, 2014b).

Selain pelaku, setiap aksi kriminal akan mengakibatkan korban luka. Korban bisa menjadi korban tindak pidana atau korban aksi unjuk rasa kriminal yang dilakukan oleh berbagai paguyuban di lingkungan sekitar.

Demikian pula, korban kejahatan seksual menderita sebagai akibat dari kejahatan yang mereka saksikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami sejauh mana orang tua korban kejahatan seksual memainkan peran protektif bagi anak-anaknya, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menggambarkan anak-anak korban kejahatan seksual yang harus dilindungi. Untuk memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan yang memadai, yang meliputi lembaga atau perangkat hukum yang maksimal dan memadai (Peraturan Pemerintah RI, 2014a).

Salah satu permasalahan yang melanda masyarakat adalah kejahatan seksual yang korbannya adalah anak-anak, yang harus dicegah dan diatasi (Adam & Anwar, 2021). Salah satu peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung, dan berita kasus terbaru dirangkum dalam salah satu surat kabar di Lampung Utara. Kasus kejahatan seksual terjadi di Kelurahan Tanjung Harapan kecamatan Kotabumi selatan kabupaten Lampung Utara, yang mengakibatkan Ariyanti anak usia 5 tahun menjadi korban tindak kejahatan seksual oleh seorang pria yang berusia 45 Tahun yang bernama Jumino, korban yang tidak lain adalah cucu sodara kandung pelaku sendiri.

Kejadian terburuk itu terjadi sekitar akhir bulan Oktober tahun 2017 lalu. di Kelurahan Tanjung harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, di jl.Elang 2, Gang Pandawa. Korban merupakan cucu kesayangan dari istri tersangka dan terkadang hampir kesehariannya korban berada dirumah tersangka pelaku, keluarga tersangka memperlakukan dan

merawat korban dengan sangat baik, tapi entah setan apa yang merasuki pikiran sang kakek ini yang tega memperlakukan cucunya sekeji ini ketika keadaan rumah pelaku sepi dan hanya ada mereka berdua di dalam rumah pelaku.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu masalah hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan peraturan penegakan kebijakan perlindungan anak bagi korban kejahatan seksual (Soekanto & Mamudji, 2007).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pembalasan, dengan pertimbangan bahwa setiap teori hukum memiliki konsep aturan hukum, ketaatan, dan kepatuhan. Selanjutnya teori hukum merupakan meta teori dari dogmatika hukum, sehingga teori hukum mempelajari dogmatika hukum. Pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang berfokus pada penciptaan kondisi keadilan dan keseimbangan bagi pelaku kejahatan dan korban itu sendiri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Orang Tua Dalam Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual

Seperti terlihat pada halaman sebelumnya, perhatian dan peran orang tua dapat diartikan sebagai kesadaran jiwa orang tua untuk merawat anaknya, memperhatikan anaknya, dan memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan anaknya kebutuhan emosional, material, dan moral (Anwar, 2021).

Orang tua sangat berperan dalam pembentukan karakter, pola pikir maupun kepribadian anak untuk menanamkan aqidah dan akhlak, dan keluarga merupakan tempat dimana anak-anaknya pertama kali diajarkan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Orang tua yang dimaksud dalam penulisan ini adalah khusus tertuju kepada orang tua kandung atau ibu bapa yang melahirkan anaknya.

Hasil dari penelitian penulis bentuk peran orang tua dalam melindungi dan memperhatikan anaknya menurut Perlindungan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Lampung Utara meliputi:

1. Bimbingan belajar
2. Menasehati
3. Memotivasi dan memberi reward
4. Pengawasan

Gambaran Umum Keluarga Anak Korban Kejahatan Seksual

Korban merupakan anak pertama dari dua anak, pasangan ayah dan ibu muda, ayah korban yang bernama Susanto (31 thn) bekerja sebagai buruh dan pekerjaan sampingannya yaitu bekerja sebagai penjaga kantor kelurahan di kelurahan Tanjung harapan, sedangkan sang istri yaitu ibu korban yang bernama Septia Ningsih (29 thn) hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang terkadang juga membantu pekerjaan suaminya sebagai penjaga kantor kelurahan tersebut.

Keadaan ekonomi keluarga ini sangat sederhana dan bisa dikatakan mereka sekeluarga hidup dengan kondisi keuangan yang pas-pasan, akan tetapi mereka selalu tetap bersyukur kepada Allah SWT karena masih selalu diberikan kesehatan dan alhamdulillah mereka tidak pernah kelaparan dan merasa cukup atas semua nikmat yang telah diberikan Allah SWT terhadap mereka sekeluarga, walaupun keluarga kecil ini belum mempunyai rumah sendiri setidaknya mereka bersyukur karena pihak kantor kelurahan dimana ayah korban ini bekerja sebagai penjaga kantor memperbolehkan keluarga kecil ini untuk menempati gedung yang kosong, yang akhirnya di sulap oleh keluarga ini menjadi tempat tinggal yang bersih dan nyaman (Nurwita et al., 2017).

Tifa (korban) sapaan kecil anak mungil cantik ini baru duduk dibangku taman kanak-kanak, sedangkan pendidikan ayah dan ibunya adalah SMA sederajat, walaupun dengan pendidikan yang telah ditempuh ayah dan ibu muda ini tidak lantas mengantarkan ayah korban ini mendapatkan pekerjaan yang baik, walaupun sudah mencari pekerjaan kesana kemari, tapi hasilnya alhamdulillah mereka tetap bersyukur dengan pekerjaan yang didapatnya sekarang.

Dengan semua keterbatasan tersebut keluarga ini tertolong oleh keadaan ekonomi sang paman ayah korban, sang paman yang bernama Jumino (tersangka) yang bekerja sebagai PNS ini keadaan ekonominya sangat baik, dan beliau ini mempunyai pendidikan yang cukup tinggi didalam keluarga mereka, sehingga biaya sekolah tifa (korban) pun ditanggung oleh paman sang ayah, yang sering dipanggilnya kakek oleh korban. Korban merupakan cucu kesayangan dari istri tersangka dan terkadang hampir kesehariannya korban berada dirumah tersangka pelaku, keluarga tersangka memperlakukan dan merawat korban dengan sangat baik, tapi entah setan apa yang merasuki pikiran sang kakek ini yang tega memperlakukan cucunya sekeji ini ketika keadaan rumah pelaku sepi dan hanya ada mereka berdua di dalam rumah pelaku. Kejadian terburuk itu terjadi sekitar akhir bulan Oktober tahun 2017 lalu.

Gambaran umum penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, dimana peneliti menemui keluarga korban kejahatan seksual di rumahnya di jl. Elang 2, Gang Pandawa 1, dengan Bapak Susanto selaku ayah korban dan Ibu Septia Ningsih selaku ibu korban beserta Apriyanti (Tifa) yang merupakan korban kejahatan seksual.

Sedangkan bentuk peran orang tua dalam melindungi perlindungan anak korban kejahatan seksual ini, yang meliputi keterangan berdasarkan wawancara dengan keluarga korban.

1. mencegah terjadinya kejahatan seksual kembali terjadi pada anak tersebut

Agar hal yang tidak diinginkan tidak terulang lagi, ibu sebagai orang tua yang dominan dekat dengan sang anak harus menjelaskan secara baik-baik dan perlahan kepada anaknya bahwa organ seperti bibir, buah dada, kemaluan, pantat tidak boleh di sentuh orang lain bahkan anggota keluarga lain selain dirinya sendiri. Jika hal tersebut terulang lagi atau ada orang lain yang berani berbuat hal tidak baik terhadapnya maka ajarkan anaknya untuk menjerit dan berteriak minta tolong (Nofitasari, 2019).

2. Berusaha untuk melindungi anak-anak

Luasnya makna keamanan dan tujuan jaminan anak muda akan sesuai dengan tayangan tentang hak-hak anak dan jaminan kebebasan bersama yang dianut dalam Undang-Undang yang menegaskan;

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (Peraturan Pemerintah RI, 1945).

Susunan Undang-Undang di atas inilah yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dan penetapan keamanan anak, sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang 2002 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan jaminan anak bergantung pada Pancasila dan bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan standar-standar penting lainnya. Show on the Privileges of the Youngster yang meliputi;

- a. nondiskriminasi
- b. kepentingan yang baik bagi anak
- c. hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Jadi anak korban kejahatan seksual harus diberi perlindungan yang terbaik agar anak tersebut bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih baik, sebagai orang tua kita harus mengembalikan keadaan mental dan psikologis anak tersebut dengan bimbingan yang baik. Jika mental psikologisnya terganggu orang tua bisa meminta bantuan psikolog untuk menyembuhkan kembali mental psikologisnya tersebut.

Adapun memiliki komitmen dan tanggung jawab atas pelaksanaan keamanan anak, jawaban singkatnya adalah wali, pemerintah, dan negara. Jika kita melihat pada Pasal 20 Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002, maka akan lebih luas lagi yang meliputi negara, organisasi pemerintah, masyarakat, keluarga, dan kedua wali, ”dengan rinci keluarga korban menjelaskan karena sebelumnya mereka sudah mendapat pendampingan dari Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak”.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas permasalahan kejahatan seks pada anak ini bukan hanya tanggung jawab pihak perlindungan anak akan tetapi tugas pemerintah bahkan pihak yang berwajib, jadi tentunya keluarga korban tetap meminta pertolongan dari kepolisian untuk menegakan keadilan bagi anak-anak mereka yang telah menjadi korban kejahatan seksual.

3. Orang tua melindungi anak dari perlakuan yang salah

Upaya untuk mengamankan anak-anak harus dilakukan tepat waktu seperti yang diharapkan, dari 0 bulan (bayi) dalam perut sampai anak berusia delapan belas tahun. Mengingat gagasan asuransi anak, lengkap dan menyeluruh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyoroti komitmen untuk memberikan jaminan kepada anak-anak yang bergantung pada aturan non-segregasi.

Standar non-segregasi adalah aturan yang tidak memisahkan, membatasi, atau mengasingkan anak berdasarkan agama, kebangsaan, ras, posisi sosial, status keuangan, budaya, atau jenis kelamin, yang dapat mempengaruhi kepuasan anak atas keamanan hak istimewanya.

4. Sikap orang tua dalam menghadapi kasus kejahatan seksual

Pelecehan seksual anak adalah kejahatan keji. Terlepas dari upaya kami untuk mencegahnya, peristiwa yang tidak menguntungkan sering terjadi dalam kehidupan nyata. Menurut data dari National Children's Advocacy Center di Amerika Serikat, pelecehan seksual pada anak terjadi 75 kali lebih sering daripada kanker anak. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, ada 925 kasus pelecehan seksual anak yang dilaporkan pada tahun 2013. Itu bukan jumlah yang kecil.

Apa yang harus dilakukan orang tua jika anak mereka mengalami pelecehan seksual?

- a. Periksakan anak ke dokter, dan minta dibuatkan berkas visum.
- b. Laporkan ke polisi atau pihak yang berwajib, sebaiknya polisi wanita yang menangani kasus ini.
- c. Laporkan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdekat
- d. Laporkan ke Komnas Perempuan terdekat
- e. Laporkan ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kejahatan dan kekerasan seksual terdekat di daerah masing-masing.
- f. Laporkan ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) terdekat

Kesesuaian Penanganan Anak Korban Kejahatan Seksual dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dengan UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak-anak muda yang selamat dari kekerasan, juga dikenal sebagai Korban Anak, adalah anak-anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang menyebabkan kesengsaraan nyata, penderitaan mental, dan kemalangan finansial sebagai akibat dari tindakan mereka (Peraturan Pemerintah RI, 2012). Anak-anak sebagai korban dapat menanggung kemalangan fisik dan non-aktual. Kerusakan yang sebenarnya bisa berupa ketidakmampuan, cedera bahkan passing. Kemalangan yang tidak nyata dapat berupa pola pikir anak yang sedang kesal, seperti halnya ketakutan yang tak berkesudahan yang dirasakan oleh anak tersebut. Mattalata meyakini bahwa upaya membantu korban merupakan komitmen tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi warga dan negara. Amanat yang didambakan adalah melindungi korban agar dapat memberikan perlakuan yang adil kepada anak sebagai korban, pelaku, dan anggota masyarakat sekitar.

Orang-orang yang selamat dari kezaliman yang pada hakekatnya adalah perkumpulan yang paling bertahan dalam kezaliman, tidak mendapatkan jaminan sebesar hukum mengakomodir para pelaku kezaliman seperti yang diungkapkan Andi Hamzah, “Dalam membahas hukum acara pidana yang khususnya yang berkaitan pada hak-hak asasi manusia (Soetedjo & Melani, 2013), ada kecenderungan untuk mengupas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban suatu tindak pidana.” Rendahnya situasi penyintas suatu kesalahan dalam menangani perkara pidana, hal ini juga diungkapkan oleh Prassell yang menyatakan bahwa: “Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators”. Jaminan yang sah bagi para penyintas kesalahan penting untuk asuransi wilayah setempat, dapat diakui melalui berbagai struktur, misalnya melalui pengaturan kompensasi dan pembayaran korban, tunjangan klinis, dan lebih jauh lagi sebagai bantuan yang sah.

Upah adalah sesuatu yang diberikan kepada perkumpulan yang menanggung atau menanggung kemalangan yang setara dengan kerugian yang diderita (Dwiatmodjo, 2011). Kontras antara remunerasi dan restitusi¹¹ adalah "gaji muncul dari ajakan orang yang selamat dari kesalahan, dan dibayar oleh daerah atau adalah jenis kewajiban dari daerah setempat atau dari ekspres (The mindful of the general public), sedangkan ganti rugi lebih bersifat pidana, yang muncul dari pilihan pengadilan yang diidentikkan dengan kasus pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan jenis kewajiban dari terpidana.

Penjaminan korban dapat mencakup jenis keamanan yang teoritis (sirkuit) atau konkret (langsung). Asuransi Teoritis pada dasarnya adalah jenis jaminan yang harus disenangi atau dirasakan secara batin (mistis), seperti perasaan (pemenuhan). Kepastian substansial pada dasarnya adalah jenis keamanan yang dapat diapresiasi secara tulus, seperti berkat sebagai materi atau non-materi.

Asuransi korban jiwa dalam kerangka keadilan pidana pada awalnya tercatat dalam KUHP, khususnya Pasal 98 sampai dengan 101 KUHP. Namun KUHP hanya terbatas pada kasus-kasus gabungan. Kenyataannya pada gilirannya KUHP kurang siap memberikan jaminan terhadap korban pada umumnya, padahal keberadaan saksi atau calon penyintas dari suatu kesalahan dalam situasi ini merupakan hal yang mendasar dan juga merupakan sesuatu yang harus dianggap sebagai bagian penting dari siklus penilaian dalam keadilan kriminal. Saksi merupakan alat bukti mendasar yang ditegaskan dalam Pasal 184 KUHP yang berisi alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Permohonan tersebut tidak hanya pengelompokan, tetapi juga menggambarkan derajat kesetiakawanan pembuktian, sehingga saksi merupakan alat bukti yang paling kuat pembuktiannya.

Pada tataran fundamental, jaminan atas hak-hak individu sebagai pengamat telah diwajibkan dalam KUHP, namun mengingat macam-macam demonstrasi kriminal yang semakin beragam dan berdampak atau berkonsekuensi terhadap keamanan keberadaan saksi maupun

korban atau keluarga mereka, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang jaminan saksi dan korban. Dalam Undang-Undang tentang Penjaminan Saksi dan Korban, perbedaan hak yang diberikan oleh Negara kepada penyintas suatu kesalahan belum atau belum lama ini diatur dalam KUHP. Keistimewaan korban jiwa dinyatakan dalam Pasal 5, disebutkan sebagai berikut;

- 1) Dapatkan jaminan sedekat mungkin dengan keamanan rumah, keluarga, dan properti, sama seperti pembebasan dari bahaya yang diidentifikasi dengan pernyataan yang ditakdirkan untuk, sedang, atau telah diberikan oleh orang yang bersangkutan.
- 2) Ikut serta selama waktu yang dihabiskan untuk memilih dan memutuskan jenis asuransi dan dukungan keamanan.
- 3) Berikan data tanpa tekanan dari siapa pun.
- 4) Dapatkan juru bahasa.
- 5) Terbebas dari pertanyaan yang menangkap orang yang bersangkutan
- 6) Dapatkan data yang diidentifikasi dengan peningkatan kasus
- 7) Memperoleh data yang diidentifikasi dengan pilihan pengadilan
- 8) Mengetahui identitas terpidana yang akan dibebaskan
- 9) Dapatkan kepribadian lain
- 10) Dapatkan pembayaran untuk biaya transportasi tergantung pada situasi.
- 11) Dapatkan wawasan yang halal untuk orang yang bersangkutan
- 12) Dapatkan bantuan dengan jenis biaya harian sementara sampai jangka waktu asuransi ditutup.
- 13) Mendapatkan rumah lain.

Jenis jaminan seperti halnya hak saksi dan korban diberikan sejak awal tahap pemeriksaan dan selesai sesuai dengan pengaturan yang berlaku. Memang, jika dalam memberikan pernyataan di depan pendahuluan, karena kualitasnya akan membahayakan nyawanya, hukum untuk situasi ini akan memberikan jaminan kepada pengamat atau orang yang bersangkutan atau keluarganya dengan memberikan pernyataan tanpa kehadiran pelakunya di pengadilan. konferensi sebelum pendahuluan (Mulyadi, 2007).

Anak-anak sebagai penyintas pelecehan seksual tidak akan terlalu senang dengan permintaan imbalan (kompensasi) yang tinggi, yang mereka butuhkan adalah cara untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka seperti sebelumnya. Ini harus ada sebagai jenis kompensasi di mana komitmen untuk memberikan kompensasi material dan tidak signifikan kepada korban seharusnya tidak secara eksklusif menjadi kewajiban Negara, tetapi juga kewajiban untuk menyelesaikan reklamasi kondisi korban. Jadi gagasan keadilan remedial sangat penting untuk digarisbawahi dalam UU No. 35 tahun 2014 (Aditya, Sarjana, & Udiana, 2019).

Merinci jenis ganti rugi juga secara implisit mengungkapkan kepada pelakunya bahwa pemberian ganti rugi adalah salah satu persetujuan yang harus dia akui, dan terlebih kritis bahwa korban harus melalui siklus penyembuhan yang berbeda untuk memiliki pilihan untuk kembali ke kehidupan biasa. Diyakini bahwa ini akan membuat pelakunya sadar akan aktivitasnya. Akibatnya, pelaku diharapkan untuk mengakui dan menyesali kesalahannya bukan hanya karena

keseriusan persetujuan yang harus diperoleh, tetapi juga karena mereka melihat betapa merepotkan dan memakan waktu untuk memulihkan kondisi korban.

Akibatnya, sangat penting untuk merinci masalah yang harus diselesaikan oleh pelaku kepada korban sebagai bentuk kompensasi; ini juga sesuai dengan standar keadilan yang membantu, yaitu mengembalikan keadaan yang telah dirugikan oleh pelakunya untuk keadaannya yang unik seperti sebelum kesalahan terjadi dan lebih jauh lagi sebagai jenis kesadaran pihak-pihak yang bersalah secara seksual. Terlepas dari kenyataan bahwa sulit untuk membangun kembali keadaan pertama bagi para penyintas kesalahan seksual, perawatan klinis serta mental diperlukan untuk membantu korban dengan melanjutkan kehidupan biasa sekali lagi.

D. SIMPULAN

Peran orang tua dalam melindungi perlindungan anak - anak korban kejahatan seksual ada empat tahapan yaitu meliputi: mencegah terjadinya kejahatan seksual kembali terjadi pada anak tersebut, usaha untuk melindungi anak-anak, orang tua melindungi anak dari perlakuan yang salah, sikap yang harus diperhatikan oleh orang tua ketika menghadapi kasus kejahatan seksual diantaranya: periksakan anak kita ke dokter, minta dibuatkan visum oleh petugas kedokteran atau kesehatan, lapor ke polisi.

UU No. 31 Tahun 2014 mengatur tentang hak-hak korban secara umum, baik korban anak-anak maupun orang dewasa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mulai memberikan perlindungan umum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, namun tidak merinci jenis tindak pidananya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana tertentu. UU 35/2014 tampak lebih akomodatif dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual jika dibandingkan dengan UU lainnya. Namun pengaturan dalam Pasal 71D UU 35/2014 tentang perubahan UU 23/2002 tentang perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mencerminkan penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif.

E. BIBLIOGRAPHY

- [1] Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 84–94.
- [2] Aditya, I. G. K. R., Sarjana, I. M., & Udiana, I. M. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(2), 1–13.
- [3] Anwar, S. (2021). Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat Al-Hujurat Tafsir fi Zillalil Qur'an. *JIE: Journal of Islamic Education*, 6(1), 1–12.
- [4] Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi

- Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 202.
- [5] Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2006). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [6] Mulyadi, L. (2007). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- [7] Nofitasari, S. (2019). Perlindungan hukum bagi perempuan ekonomi lemah dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kelurahan tegalgede kecamatan sumbersari kabupaten jember. *JURNAL RECHTENS*, 8(1), 53–66.
- [8] Nurwita, A., Nurfitriani, E., Yuniarti, S., Keluarga, A., Komisi, D., Anak, P., ... Kunci, K. (2017). Pandangan terhadap Posisi Anak Dengan Sikap Orang Tua Terhadap Kekerasan Pada Anak. *Jurnal Kesehatan*, 8(1), 955–960.
- [9] Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 B ayat (2) (1945).
- [10] Peraturan Pemerintah RI. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1, ayat 4 (2012).
- [11] Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 (2014). Indonesia.
- [12] Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014). Indonesia.
- [13] Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (2014). Indonesia.
- [14] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [15] Soetedjo, W., & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.